



Gugatan Perwakilan Kelompok sebagai Instrumen Hukum dalam Perlindungan Lingkungan Hidup di Indonesia

Chandera Halim^{1*}

¹Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Indonesia

*Corresponding Author : chandera.halim01@gmail.com

Info Artikel

Received : 26 Jul 2025
Revised : 26 Sep 2025
Accepted : 20 Des 2025

Kutipan :

Halim, C. (2025). Gugatan Perwakilan Kelompok sebagai Instrumen Hukum dalam Perlindungan Lingkungan Hidup di Indonesia. *Noblesse Oblige Law Journal*, 2(2), 228-246.

Abstract

The increasing rate of environmental degradation in Indonesia underscores the urgency of strengthening legal instruments that ensure participatory justice. Group representation lawsuits have emerged as a strategic legal mechanism to protect environmental rights collectively, especially when ecological harms affect diffuse communities and ecosystems. This article aims to critically analyze the effectiveness of group representation lawsuits within Indonesia's legal system as a means of achieving environmental justice. The study addresses two main questions: first, how the mechanism of group representation suits the principles of ecological justice, and second, what structural and procedural barriers hinder its implementation in environmental cases. This research adopts a normative-juridical method supported by statutory and case analysis. It finds that while group representation lawsuits are recognized under Indonesian procedural law, their potential to function as instruments of environmental protection remains underutilized due to limited jurisprudence, lack of institutional support, and insufficient legal standing for affected communities. The novelty of this study lies in its proposition to reconstruct the concept of group representation by incorporating ecological values and expanding the recognition of environmental interests as collective legal subjects. Strengthening this legal avenue is crucial for enhancing access to justice and ensuring ecological sustainability through a participatory legal framework.

Keywords: Group Lawsuit, Environmental Justice, Legal Standing.

Abstrak

Meningkatnya laju kerusakan lingkungan di Indonesia menegaskan urgensi penguatan instrumen hukum yang mampu menjamin keadilan partisipatif. Gugatan perwakilan kelompok muncul sebagai mekanisme hukum strategis untuk melindungi hak-hak lingkungan secara kolektif, khususnya ketika kerusakan ekologis berdampak pada komunitas yang luas dan entitas non-manusia. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis efektivitas gugatan perwakilan kelompok dalam sistem hukum Indonesia sebagai sarana mewujudkan keadilan lingkungan. Dua pokok permasalahan yang dikaji adalah: pertama, sejauh mana mekanisme gugatan perwakilan kelompok selaras dengan prinsip keadilan ekologis; kedua, apa saja hambatan struktural dan prosedural yang menghalangi implementasinya dalam perkara lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun gugatan perwakilan kelompok telah diakui dalam hukum acara Indonesia, potensi strategisnya masih belum optimal karena minimnya yurisprudensi, keterbatasan dukungan kelembagaan, serta sempitnya ruang pengakuan legal standing bagi komunitas terdampak.

Kebaruan artikel ini terletak pada usulan rekonstruksi konsep perwakilan kelompok dengan mengintegrasikan nilai-nilai ekologis dan memperluas pengakuan atas kepentingan lingkungan sebagai subjek hukum kolektif. Penguatan mekanisme ini penting untuk mendorong akses terhadap keadilan dan menjamin keberlanjutan ekologis melalui kerangka hukum yang partisipatif.

Kata kunci: Gugatan Perwakilan Kelompok, Keadilan Lingkungan, Kedudukan Hukum



Copyright ©2025 by Author(s)

This work is under a Creative Attribution-Non Commercial-Share Alike 4.0 International License

1. Pendahuluan

Krisis lingkungan hidup yang terus meningkat di Indonesia telah memperlihatkan bahwa sistem hukum nasional belum sepenuhnya mampu merespons kompleksitas persoalan ekologis yang bersifat kolektif dan multigenerasional. Kasus-kasus seperti pencemaran sungai, deforestasi masif, hingga kebakaran hutan yang berulang setiap tahun merupakan bentuk dari kegagalan struktural dalam tata kelola lingkungan yang berkelanjutan. Dalam kerangka ini, gugatan perwakilan kelompok atau *class action* menjadi penting untuk dikaji lebih dalam sebagai salah satu instrumen hukum yang memungkinkan masyarakat terdampak menuntut keadilan secara kolektif (Meilany, 2024).

Secara yuridis, mekanisme gugatan perwakilan kelompok telah diakomodasi dalam berbagai regulasi nasional. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan secara eksplisit hak masyarakat untuk menggugat atas nama kepentingan lingkungan hidup. Namun dalam praktiknya, mekanisme ini belum digunakan secara optimal dan masih mengalami banyak hambatan baik dari sisi teknis, yuridis, maupun politis (Erlina, 2019). Permasalahan mendasar yang muncul adalah bagaimana mengoperasionalkan gugatan ini dalam konteks keadilan ekologis, bukan hanya sebagai sarana ganti rugi konvensional yang berorientasi pada individu semata.

Gugatan perwakilan kelompok menawarkan peluang besar untuk memperluas akses keadilan, terutama bagi komunitas miskin dan marginal yang kerap menjadi korban dari eksploitasi sumber daya alam. Namun syarat-syarat formal seperti numerosity, commonality, dan representasi yang memadai sering kali menjadi hambatan awal. Ketika hakim menyatakan gugatan tidak layak sebagai *class action*, maka gugatan tersebut tidak dapat dilanjutkan atas nama kelompok, dan ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi penggugat yang berasal dari komunitas rentan (Susanti, 2017).

Selain itu, struktur hukum acara di Indonesia belum sepenuhnya mendukung keberhasilan *class action* dalam perkara lingkungan hidup. Tidak

semua hakim memiliki pemahaman yang progresif mengenai konsep perlindungan lingkungan kolektif. Di sisi lain, lembaga bantuan hukum dan organisasi masyarakat sipil juga menghadapi keterbatasan dalam pembuktian ilmiah atas dampak ekologis yang tersebar luas. Dalam banyak kasus, kerusakan lingkungan tidak hanya berdampak pada manusia, tetapi juga pada ekosistem dan spesies lainnya, yang belum secara jelas diakui sebagai subjek hukum dalam sistem peradilan kita (Rahmawati, 2020).

Secara konseptual, pendekatan hukum yang hanya berfokus pada kerugian individu tidak relevan lagi dalam konteks krisis ekologis. Kerusakan lingkungan sering kali bersifat sistemik dan melampaui batas-batas administratif maupun temporal. Oleh karena itu, dibutuhkan mekanisme hukum yang tidak hanya memfasilitasi kompensasi, tetapi juga mendorong pemulihan ekologis dan pengakuan atas hak-hak kolektif. Gugatan perwakilan kelompok, bila dirancang dan diimplementasikan secara tepat, dapat menjadi jawaban atas kebutuhan tersebut (Hutabarat, 2021).

Di tingkat internasional, beberapa negara telah mengembangkan model *class action* dalam kasus lingkungan yang lebih maju. Di Amerika Serikat dan Kanada, *class action* menjadi mekanisme rutin dalam kasus pencemaran dan kerusakan ekologis. Sistem *Common Law* di negara-negara tersebut memungkinkan komunitas untuk mengajukan gugatan berbasis kerugian ekologis bersama tanpa harus membuktikan kerugian personal yang spesifik dari masing-masing anggota kelompok (Baum, 2022). Hal ini sangat kontras dengan pendekatan di Indonesia yang masih meletakkan beban pembuktian secara individual kepada kelompok penggugat, padahal karakteristik kerusakan lingkungan bersifat kolektif dan kumulatif.

Dalam konteks Indonesia, pengembangan gugatan perwakilan kelompok masih terkendala oleh sempitnya cakupan *legal standing*. Banyak komunitas yang sebenarnya memiliki kepentingan atas isu lingkungan tidak dapat mengakses proses hukum karena tidak diakui sebagai pihak yang sah untuk menggugat. Padahal dalam prinsip keadilan ekologis, lingkungan hidup itu sendiri seharusnya diperlakukan sebagai entitas yang memiliki hak untuk dilindungi, dan masyarakat bisa bertindak sebagai perwakilan atas nama alam (Setiadi, 2021). Dengan demikian, perlu ada revisi terhadap konsep legal standing dalam hukum acara perdata lingkungan agar lebih inklusif dan berpihak pada keberlanjutan ekosistem.

Aspek lain yang juga menjadi perhatian adalah kurangnya konsistensi dalam putusan pengadilan terkait gugatan perwakilan kelompok. Dalam beberapa kasus, seperti pencemaran sungai atau deforestasi, gugatan masyarakat sering kali ditolak karena dianggap tidak memenuhi unsur formal

class action. Namun dalam kasus lain, meskipun gugatan diterima, amar putusan tidak memberikan efek pemulihan ekologis yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa belum ada standar interpretatif yang jelas dari pengadilan dalam menangani perkara lingkungan berbasis gugatan kelompok (Yunita, 2020).

Kajian ini menjadi penting karena memperlihatkan adanya ketimpangan struktural dalam akses terhadap keadilan ekologis di Indonesia. Di satu sisi, regulasi memberikan ruang bagi gugatan kolektif, tetapi di sisi lain, prosedur dan praktik pengadilan justru mempersempit ruang partisipasi publik dalam perlindungan lingkungan hidup. Oleh karena itu, analisis terhadap potensi dan hambatan gugatan perwakilan kelompok dalam konteks hukum lingkungan harus dilakukan secara menyeluruh dan berbasis pada prinsip transformatif.

Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengevaluasi secara kritis mekanisme gugatan perwakilan kelompok sebagai instrumen hukum lingkungan di Indonesia. Penelitian ini akan mengidentifikasi hambatan-hambatan yuridis dan struktural dalam praktik *class action*, serta mengeksplorasi kemungkinan pengembangan konsep hukum yang lebih progresif, termasuk pengakuan atas hak lingkungan dan prinsip keadilan ekologis. Dengan demikian, diharapkan dapat ditemukan model pendekatan hukum yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan dalam perlindungan lingkungan hidup.

Artikel ini menawarkan kebaruan dalam dua hal. Pertama, penegasan bahwa gugatan perwakilan kelompok dapat dikembangkan tidak hanya sebagai mekanisme litigasi teknis, tetapi juga sebagai strategi politik hukum untuk memperkuat posisi masyarakat dalam menghadapi eksploitasi lingkungan. Kedua, usulan penguatan aspek normatif dan kelembagaan dalam hukum acara perdata Indonesia agar lebih akomodatif terhadap tuntutan kolektif atas kerusakan lingkungan. Dengan menyatukan pendekatan yuridis, filosofis, dan komparatif, artikel ini bertujuan memberikan kontribusi konseptual dan praktis dalam membangun sistem hukum lingkungan yang adil bagi manusia dan alam.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan fokus utama pada analisis hukum positif yang berkaitan dengan mekanisme gugatan perwakilan kelompok dalam konteks perlindungan lingkungan hidup di Indonesia. Pendekatan yuridis-normatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan-putusan pengadilan yang relevan guna mengevaluasi sejauh mana efektivitas mekanisme *class action* dalam menghadirkan keadilan lingkungan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menelusuri ketentuan normatif yang berlaku

dan mengidentifikasi kesenjangan antara teks hukum dan implementasi di lapangan (Irianto, 2021).

Data primer dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur gugatan perwakilan kelompok dan hukum lingkungan, antara lain Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Di samping itu, data sekunder berupa literatur hukum, artikel jurnal, dan putusan pengadilan dianalisis untuk mendukung interpretasi normatif terhadap implementasi mekanisme *class action*, termasuk dalam kasus-kasus lingkungan hidup seperti pencemaran air dan kerusakan hutan.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis berbagai ketentuan normatif yang mengatur gugatan perwakilan kelompok, sekaligus mengkaji peran dan hambatan praktisnya dalam kasus-kasus konkret. Analisis ini juga mempertimbangkan teori keadilan ekologis untuk memperluas cakupan evaluasi, sehingga tidak hanya berhenti pada aspek legal-formal, melainkan juga menyentuh dimensi filosofis dan transformatif dari penggunaan *class action* dalam konteks perlindungan lingkungan. Dengan demikian, penelitian ini juga bersifat konseptual, karena berusaha membangun argumentasi tentang perlunya rekonstruksi pemahaman terhadap gugatan perwakilan kelompok agar lebih berpihak pada kepentingan ekologis yang kolektif (Anggraini, 2022).

Selain studi normatif, pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan praktik *class action* dalam sistem hukum Indonesia dengan negara-negara lain seperti Amerika Serikat, India, dan Afrika Selatan. Negara-negara tersebut dipilih karena memiliki perkembangan *class action* yang signifikan dalam kasus-kasus lingkungan hidup, serta memberikan preseden bagaimana hukum dapat menjadi alat untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan perlindungan ekologis. Perbandingan ini tidak dimaksudkan untuk meniru secara utuh, tetapi sebagai bahan refleksi dan inspirasi dalam merumuskan rekomendasi perbaikan kelembagaan dan hukum acara di Indonesia (Chaudhuri, 2021).

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang relevan, termasuk hasil-hasil penelitian sebelumnya, baik dari jurnal nasional maupun internasional yang membahas penggunaan *class action* dalam perkara lingkungan. Data dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi pola, permasalahan, dan potensi penguatan mekanisme gugatan perwakilan kelompok sebagai instrumen hukum yang berpihak pada keadilan ekologis. Validitas data diperkuat dengan triangulasi

sumber hukum dan pendapat ahli dalam doktrin hukum, serta dengan menyelaraskan antara analisis normatif dan kajian kontekstual dari praktik peradilan (Nurhasanah, 2023).

Penelitian ini juga mempertimbangkan perkembangan teori hukum progresif dan pendekatan keadilan substantif dalam menilai efektivitas *class action*, bukan hanya dari sudut pandang prosedural, tetapi juga substansi keadilan yang dihasilkan. Hal ini penting mengingat gugatan perwakilan kelompok berpotensi menjadi alat bagi masyarakat untuk memperjuangkan hak atas lingkungan yang sehat dan berkelanjutan, terutama ketika menghadapi aktor-aktor korporasi yang kuat secara hukum maupun ekonomi. Oleh karena itu, pendekatan interdisipliner juga digunakan secara terbatas untuk mengaitkan konteks sosial-politik dan dinamika komunitas lokal dalam proses litigasi lingkungan (Wulandari, 2020).

Dengan rancangan metodologis tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis yang mendalam, kritis, dan solutif terhadap tantangan penggunaan gugatan perwakilan kelompok dalam sistem hukum lingkungan Indonesia. Metode ini juga memungkinkan penulis untuk menyusun rekomendasi kebijakan yang tidak hanya relevan secara akademik, tetapi juga aplikatif dalam perbaikan hukum lingkungan nasional.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Analisis Mekanisme Gugatan Perwakilan Kelompok dalam Bingkai Prinsip Keadilan Ekologis

Gugatan perwakilan kelompok dalam konteks perlindungan lingkungan hidup di Indonesia memiliki posisi yang cukup unik dalam sistem hukum nasional. Meskipun diakui dalam regulasi positif, implementasinya di ranah praktik peradilan masih jauh dari harapan. Salah satu temuan utama dalam penelitian ini adalah bahwa mekanisme *class action* belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai instrumen strategis dalam memperjuangkan keadilan lingkungan. Hal ini terbukti dari jumlah gugatan lingkungan berbasis perwakilan kelompok yang masih sangat terbatas, meskipun tingkat kerusakan lingkungan terus meningkat setiap tahunnya. Rendahnya angka penggunaan *class action* tidak hanya mencerminkan ketidaktahuan masyarakat, tetapi juga menunjukkan kelemahan struktural dalam sistem hukum acara yang berlaku (Prasetyo, 2020).

Faktor utama yang menyebabkan lemahnya implementasi *class action* dalam perkara lingkungan adalah keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi hukum dan pendampingan. Sebagian besar komunitas terdampak tidak memiliki kapasitas legal maupun sumber daya untuk mengajukan gugatan

kolektif secara mandiri. Dalam banyak kasus, mereka bahkan tidak memahami bahwa mereka memiliki hak untuk menggugat atas nama kelompok yang terdampak secara langsung atau tidak langsung akibat aktivitas industri atau kebijakan yang merusak lingkungan (Marbun, 2019). Oleh karena itu, kehadiran lembaga bantuan hukum dan organisasi masyarakat sipil menjadi sangat vital. Namun peran mereka belum sepenuhnya difasilitasi oleh perangkat hukum yang mendorong partisipasi aktif masyarakat.

Di sisi lain, peradilan juga belum menunjukkan konsistensi dalam menilai validitas gugatan perwakilan kelompok. Banyak hakim yang menolak gugatan bukan karena substansi materinya tidak relevan, tetapi karena tidak terpenuhinya syarat formal seperti kesamaan kepentingan hukum atau jumlah anggota kelompok yang dinilai tidak memadai. Padahal dalam perkara lingkungan, kerusakan yang terjadi seringkali berdampak luas dan tidak terbatas pada satu komunitas tertentu. Dengan kata lain, pendekatan prosedural yang kaku dalam menilai *class action* justru dapat menjadi penghalang bagi upaya pencapaian keadilan substantif (Widjaja, 2022).

Masalah lainnya adalah belum adanya pengakuan eksplisit terhadap lingkungan hidup sebagai subjek hukum kolektif. Dalam beberapa yurisdiksi, prinsip-prinsip seperti "*rights of nature*" telah mulai diadopsi untuk memberikan legal standing kepada entitas lingkungan seperti sungai, hutan, dan gunung. Namun di Indonesia, posisi lingkungan hidup dalam sistem hukum masih dipandang sebagai objek yang hanya dapat dilindungi melalui representasi manusia, bukan sebagai entitas yang dapat memperjuangkan haknya secara langsung. Hal ini menghambat perluasan ruang gugatan kelompok yang mewakili kepentingan ekologis murni, bukan semata-mata berdasarkan kerugian manusia (Nasution, 2023).

Ketiadaan aturan yang jelas mengenai klasifikasi dan pengelolaan kelompok penggugat juga menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam banyak putusan, tidak terdapat standar teknis tentang bagaimana kelompok diorganisasi, bagaimana komunikasi antaranggota dilakukan, serta bagaimana representasi dikelola secara transparan dan akuntabel. Akibatnya, gugatan *class action* yang diajukan seringkali dianggap tidak sah karena tidak memenuhi prinsip representasi yang adil (Lubis, 2021). Hal ini diperparah oleh kurangnya pelatihan dan sosialisasi kepada para hakim, jaksa, dan pengacara tentang konsep dan mekanisme gugatan kelompok, khususnya dalam ranah lingkungan hidup.

Selain hambatan teknis dan normatif, faktor ideologis juga berperan dalam membentuk resistensi terhadap gugatan perwakilan kelompok. Sistem hukum di Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh pendekatan antroposentris, di mana

manusia dipandang sebagai pusat dan tujuan dari pembangunan hukum. Paradigma ini menimbulkan bias dalam memaknai kepentingan lingkungan yang tidak dapat diekspresikan melalui parameter kerugian material atau ekonomi semata. Akibatnya, gugatan yang mengedepankan pemulihan ekologis atau penghentian aktivitas eksploitatif seringkali dipandang lemah dari segi kepentingan hukum atau pembuktian kerugian (Wicaksana, 2021).

Di tengah berbagai hambatan tersebut, terdapat pula sejumlah preseden yang menunjukkan potensi gugatan perwakilan kelompok sebagai alat yang efektif dalam perlindungan lingkungan. Salah satu contohnya adalah gugatan masyarakat di sekitar Sungai Citarum yang berhasil menuntut tanggung jawab perusahaan tekstil atas pencemaran air dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Dalam kasus ini, kombinasi antara pendampingan hukum yang kuat, mobilisasi komunitas, dan dukungan bukti ilmiah mampu meyakinkan pengadilan untuk menerima gugatan dan menjatuhkan putusan yang berpihak pada lingkungan (Rahardjo, 2019). Preseden ini menunjukkan bahwa ketika unsur teknis dan substansi dapat diselaraskan, *class action* dapat berfungsi sebagai alat kontrol sosial yang kuat terhadap kerusakan lingkungan.

Namun demikian, preseden positif ini masih bersifat pengecualian dan belum menjadi pola. Mayoritas kasus gugatan lingkungan masih dilakukan secara individual atau melalui gugatan organisasi, bukan secara kelompok masyarakat terdampak secara langsung. Salah satu penyebabnya adalah ketiadaan sistem pendataan dan dokumentasi kasus lingkungan yang terintegrasi, sehingga pengalaman litigasi sulit diakses dan dijadikan rujukan oleh kelompok masyarakat lain yang menghadapi permasalahan serupa (Mulyani, 2022). Hal ini memperkuat kebutuhan akan sistem informasi publik yang dapat menghimpun, menyebarluaskan, dan mengarsipkan perkembangan yurisprudensi *class action* dalam bidang lingkungan.

Di tingkat global, *class action* telah berkembang menjadi instrumen penting dalam litigasi strategis berbasis keadilan lingkungan. Di India, misalnya, Mahkamah Agung telah menggunakan prinsip public interest litigation yang memiliki karakteristik serupa dengan *class action* untuk melindungi hak atas lingkungan hidup yang sehat. Di Amerika Latin, negara-negara seperti Kolombia dan Ekuador telah memberikan kedudukan hukum kepada alam dan memungkinkan gugatan dilakukan atas nama sungai, hutan, dan komunitas ekologis. Praktik-praktik ini menunjukkan bahwa *class action* dapat dikembangkan sejalan dengan prinsip-prinsip hukum progresif yang mengedepankan perlindungan ekologis kolektif (Morales, 2021).

Implikasi dari berbagai temuan ini menunjukkan bahwa untuk memperkuat efektivitas gugatan perwakilan kelompok dalam perlindungan

lingkungan, Indonesia perlu melakukan reformasi pada beberapa aspek mendasar. Pertama, perluasan definisi dan cakupan legal standing agar tidak hanya terbatas pada kerugian manusia, tetapi juga mencakup kerusakan lingkungan sebagai entitas mandiri. Kedua, penyederhanaan prosedur pengajuan *class action* dengan model sertifikasi yang lebih fleksibel namun tetap akuntabel. Ketiga, peningkatan kapasitas lembaga peradilan dalam memahami dan menangani perkara lingkungan dengan pendekatan keadilan ekologis. Dan keempat, perlu dukungan sistemik bagi masyarakat dan organisasi masyarakat sipil agar mampu memanfaatkan instrumen hukum ini secara optimal.

Dalam pengembangan mekanisme gugatan perwakilan kelompok, penting untuk mengkaji hubungan antara struktur hukum acara perdata Indonesia dan prinsip akses terhadap keadilan. Salah satu karakteristik dari *class action* adalah kemampuannya untuk mereduksi beban administrasi dan pembuktian dalam proses litigasi yang melibatkan banyak pihak. Sayangnya, sistem hukum acara di Indonesia masih cenderung bersifat formalistik, yang menuntut kelengkapan administratif secara ketat bahkan sebelum substansi perkara diperiksa (Nuraini, 2021). Hal ini sering kali menghalangi keberhasilan gugatan lingkungan, meskipun kerugiannya nyata dan masif.

Perbandingan dengan negara lain menunjukkan bahwa banyak yurisdiksi telah mengadopsi pendekatan yang lebih fleksibel terhadap pembuktian dalam gugatan lingkungan. Di Afrika Selatan, misalnya, *Constitutional Court* memberikan tempat penting bagi prinsip akses keadilan ekologis dalam perkara *Fuel Retailers Association of Southern Africa v Director-General*. Mahkamah menyatakan bahwa tanggung jawab pembuktian dalam perkara lingkungan tidak semata dibebankan kepada penggugat, tetapi merupakan tanggung jawab bersama dalam semangat kehati-hatian dan perlindungan generasi masa depan (Stein, 2018). Pendekatan semacam ini dapat dijadikan inspirasi bagi reformasi hukum acara Indonesia yang terlalu berat di sisi penggugat.

Di Indonesia, banyak perkara lingkungan yang tidak dilanjutkan karena kendala pembuktian ilmiah yang mahal dan teknis. Padahal, dalam prinsip *reversal of burden of proof* atau *precautionary principle*, beban pembuktian dapat dialihkan kepada pihak yang diduga mencemari lingkungan, terutama ketika mereka memiliki kontrol dan akses terhadap data ilmiah atau teknologi yang relevan (Maulana, 2020). Jika prinsip ini diterapkan dalam konteks gugatan kelompok, maka masyarakat tidak perlu menanggung beban untuk membuktikan keseluruhan dampak ekologis, melainkan cukup menunjukkan indikasi awal yang wajar. Prinsip tersebut belum diakomodasi secara eksplisit dalam sistem pembuktian Indonesia, padahal dapat memperkuat efektivitas *class action* dalam konteks lingkungan hidup.

Salah satu kelemahan mendasar lain dalam penggunaan *class action* di Indonesia adalah ketiadaan mekanisme penyelesaian pasca-gugatan yang sistematis. Ketika sebuah gugatan kelompok berhasil, belum tersedia sistem manajemen restitusi atau pemulihan yang adil dan partisipatif bagi para anggota kelompok penggugat atau bagi lingkungan yang rusak. Di banyak kasus, eksekusi putusan *class action* tidak mencakup pengawasan implementasi, dan pengadilan cenderung menyerahkannya pada pihak ketiga atau pada mekanisme administratif biasa (Gunarto, 2021). Padahal, dalam perkara lingkungan, pemulihan tidak hanya menyangkut kompensasi finansial, tetapi juga perbaikan ekologis yang memerlukan waktu panjang dan pengawasan ketat.

Dalam konteks ini, keberadaan *environmental court* atau pengadilan lingkungan khusus dapat menjadi alternatif yang memperkuat efektivitas *class action*. Negara-negara seperti India dan Australia telah memiliki pengadilan khusus lingkungan yang memberikan ruang lebih luas bagi mekanisme kolektif, termasuk dalam perkara *public interest litigation* yang memperjuangkan hak komunitas maupun hak lingkungan itu sendiri (Preston, 2017). Di Indonesia, peradilan lingkungan belum diatur sebagai sistem tersendiri, sehingga perkara lingkungan masih diproses dalam kerangka hukum perdata umum yang kurang sensitif terhadap isu ekologis. Dengan terbentuknya lembaga peradilan khusus, maka penyelesaian perkara *class action* lingkungan dapat dikelola dengan prosedur dan perspektif yang lebih tepat sasaran.

Penelitian ini juga menemukan bahwa model litigasi kelompok dalam bidang lingkungan hidup akan semakin efektif apabila disinergikan dengan pendekatan administratif dan mediasi partisipatif. Dalam beberapa kasus, penyelesaian sengketa lingkungan melalui *class action* gagal karena prosesnya terlalu panjang dan kompleks, terutama ketika berhadapan dengan perusahaan multinasional atau proyek-proyek strategis nasional. Dalam konteks ini, gugatan kelompok dapat dijadikan sebagai pendorong negosiasi mediasi yang lebih adil dan transparan, selama tetap menjaga prinsip keadilan ekologis dan partisipasi komunitas lokal (Fatimah, 2022).

Selain itu, pendekatan litigasi kelompok harus ditempatkan dalam kerangka gerakan hukum transformatif. Gugatan perwakilan kelompok bukan semata-mata alat teknis untuk memperoleh kompensasi, tetapi juga menjadi bagian dari strategi pembentukan kesadaran hukum, pengorganisasian komunitas, dan desakan perubahan regulasi. Dalam hal ini, *class action* berpotensi berfungsi sebagai instrumen demokrasi hukum yang memperkuat suara masyarakat marginal terhadap struktur kekuasaan negara dan korporasi yang eksploitatif (Arifin, 2020). Oleh sebab itu, penting bagi strategi litigasi

lingkungan untuk dirancang secara integratif dan kolaboratif dengan gerakan masyarakat sipil.

Dalam pengalaman beberapa organisasi lingkungan di Indonesia, seperti WALHI dan Ekuatorial, *class action* telah digunakan untuk mengangkat isu lingkungan ke ruang publik dan menarik perhatian pembuat kebijakan. Namun keberhasilan ini sangat tergantung pada strategi komunikasi dan dukungan media, bukan semata kekuatan argumen hukum. Oleh karena itu, keberhasilan *class action* dalam perlindungan lingkungan sering kali tidak hanya ditentukan di ruang sidang, tetapi juga di ruang publik dan arena advokasi (Putri, 2021). Ini menunjukkan pentingnya pendekatan multidimensi dalam mengelola perkara gugatan kelompok, yang tidak hanya mengandalkan hukum, tetapi juga kekuatan sosial, budaya, dan politik.

Berdasarkan temuan ini, dapat disimpulkan bahwa efektivitas gugatan perwakilan kelompok dalam perlindungan lingkungan di Indonesia sangat bergantung pada reformasi prosedural, penguatan kelembagaan, dan integrasi pendekatan lintas sektor. Penguatan *class action* tidak cukup hanya dengan mengubah norma hukum, tetapi juga memerlukan perubahan cara pandang hakim, pengacara, dan masyarakat tentang fungsi hukum itu sendiri. Mekanisme ini perlu dikembangkan sebagai bagian dari sistem keadilan ekologis yang berpihak pada kepentingan kolektif dan keberlanjutan lingkungan, bukan semata-mata untuk memenuhi prosedur perdata yang rigid.

3.2. Identifikasi Hambatan Struktural dan Prosedural dalam Implementasi *Class action* Lingkungan di Indonesia

Upaya mendorong efektivitas gugatan perwakilan kelompok dalam perlindungan lingkungan di Indonesia memerlukan pendekatan sistemik yang mencakup pembaruan substansi hukum, pembaruan lembaga, dan transformasi paradigma hukum itu sendiri. Salah satu elemen yang krusial adalah penguatan peran negara sebagai pelindung kepentingan ekologis kolektif. Sayangnya, dalam praktik selama ini, negara cenderung bersikap ambigu ketika berhadapan dengan konflik antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Dalam banyak kasus, negara justru menjadi aktor utama yang melegitimasi kerusakan lingkungan atas nama investasi dan pembangunan nasional (Surya, 2020).

Gugatan kelompok dalam konteks lingkungan menjadi penting untuk menyeimbangkan ketimpangan relasi kuasa antara masyarakat dan negara atau korporasi. Namun, keberhasilan *class action* sangat tergantung pada independensi dan sensitivitas pengadilan dalam merespons isu-isu lingkungan. Pengadilan yang progresif akan memaknai hukum tidak hanya secara literal,

tetapi juga secara substantif dan kontekstual, termasuk dalam memberikan tafsir yang luas terhadap konsep kerugian lingkungan, hak kolektif, dan prinsip kehati-hatian (Wijayanti, 2023). Dalam hal ini, kapasitas hakim menjadi faktor strategis. Pelatihan berkelanjutan tentang hukum lingkungan dan keadilan ekologis perlu dijadikan agenda nasional untuk memastikan penguatan institusional dari dalam.

Selain itu, pembaruan substansi hukum diperlukan untuk mengakomodasi karakteristik gugatan lingkungan yang berbeda dari perkara perdata konvensional. Hukum acara yang terlalu mengedepankan kepastian prosedural harus diselaraskan dengan nilai-nilai keberlanjutan dan keadilan substantif. Dalam beberapa usulan akademik, perlu diterbitkan *lex specialis* yang mengatur khusus tentang gugatan kelompok lingkungan, dengan memperluas definisi pihak yang berhak menggugat dan menyederhanakan proses sertifikasi kelompok (Saragih, 2021). Usulan ini sangat relevan mengingat UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH hanya mengatur secara umum hak gugatan masyarakat dan tidak memberikan panduan teknis dalam mekanisme gugatan kelompok.

Lebih jauh, mekanisme gugatan kelompok seharusnya juga membuka ruang bagi keterlibatan ahli lingkungan dan ilmuwan dalam proses peradilan. Di banyak negara, pengadilan menyediakan ruang bagi *amicus curiae* yang berasal dari kalangan akademisi, pakar lingkungan, atau organisasi lingkungan hidup. Pendapat ahli ini memberikan kontribusi penting dalam menilai sejauh mana dampak ekologis suatu kegiatan dan bagaimana kerusakannya dapat dipulihkan (Kusnadi, 2021). Di Indonesia, prosedur seperti itu masih minim digunakan, bahkan cenderung diabaikan dalam proses pembuktian. Penguatan peran keilmuan dalam *class action* lingkungan akan memperkuat integritas putusan pengadilan serta menjembatani antara ilmu dan hukum.

Temuan lain dalam studi ini adalah pentingnya membangun sistem dukungan terhadap komunitas lokal agar mereka mampu menjadi aktor utama dalam proses gugatan kelompok. Meskipun secara hukum masyarakat memiliki hak, tetapi tanpa kapasitas dan infrastruktur sosial yang mendukung, hak tersebut akan menjadi hak kosong. Oleh karena itu, perlu ada sistem pendampingan hukum, bantuan riset, serta pembiayaan litigasi yang adil dan transparan. Mekanisme litigasi publik sebagaimana dikembangkan di beberapa negara Eropa dan Amerika Latin, memungkinkan negara untuk memberikan dana litigasi kepada kelompok masyarakat yang menggugat demi kepentingan ekologis kolektif (Thomas, 2022). Model ini layak dipertimbangkan untuk diterapkan di Indonesia.

Gugatan perwakilan kelompok juga berpotensi menjadi alat edukasi hukum dan kesadaran ekologis di tingkat akar rumput. Proses pengorganisasian

kelompok, pengumpulan bukti, hingga partisipasi dalam proses peradilan dapat membangun solidaritas dan memperkuat rasa memiliki terhadap isu lingkungan. Dengan demikian, *class action* tidak hanya menghasilkan output berupa putusan hukum, tetapi juga outcome dalam bentuk peningkatan kapasitas masyarakat dalam memperjuangkan hak lingkungan secara berkelanjutan (Rahmi, 2020). Untuk itu, aktor-aktor pendukung seperti organisasi masyarakat sipil, universitas, dan media lokal harus dilibatkan dalam strategi gugatan kolektif agar dampaknya lebih luas dan berkelanjutan.

Namun dalam konteks politik hukum nasional, *class action* sering kali dipandang dengan skeptisisme oleh sebagian kalangan, terutama oleh pemangku kepentingan yang memiliki kedekatan dengan proyek-proyek besar yang berdampak pada lingkungan. Gugatan kelompok kerap kali dikaitkan dengan gerakan anti-pembangunan atau dipersepsikan sebagai ancaman terhadap investasi. Stigma ini membuat banyak kasus gugatan lingkungan tidak memperoleh perhatian dan perlindungan yang layak dari institusi negara (Zahra, 2023). Oleh karena itu, penting untuk membangun narasi hukum yang menegaskan bahwa *class action* bukanlah hambatan pembangunan, melainkan alat korektif dalam memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Lebih lanjut, pengembangan gugatan kelompok dalam konteks lingkungan hidup membutuhkan harmonisasi antaraturan perundang-undangan. Dalam beberapa kasus, terjadi tumpang tindih antara hukum lingkungan, hukum perdata, dan hukum tata usaha negara, yang mengakibatkan ketidakpastian yurisdiksi pengadilan. Perkara yang diajukan sebagai gugatan kelompok di pengadilan perdata bisa saja ditolak karena dianggap sebagai sengketa administrasi, padahal dampaknya bersifat ekologis dan kolektif. Oleh sebab itu, pembaruan regulasi harus memastikan adanya kepastian hukum mengenai yurisdiksi dan mekanisme penyelesaian yang sesuai dengan karakteristik gugatan lingkungan (Handayani, 2021).

Secara keseluruhan, efektivitas gugatan perwakilan kelompok sebagai instrumen hukum dalam perlindungan lingkungan di Indonesia memerlukan sinergi antara aspek normatif, kelembagaan, partisipatif, dan sosio-politik. Tanpa pembaruan menyeluruh, potensi besar *class action* akan terus terhambat oleh kendala prosedural dan resistensi struktural. Reformasi ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan jumlah gugatan yang berhasil, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap gugatan memiliki kontribusi terhadap pembaruan tata kelola lingkungan yang adil, berkelanjutan, dan demokratis.

4. Kesimpulan

Gugatan perwakilan kelompok atau *class action* memiliki posisi yang strategis dalam memperjuangkan keadilan lingkungan hidup di Indonesia, terutama sebagai sarana bagi masyarakat untuk menuntut tanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang berdampak luas dan kolektif. Namun, efektivitas instrumen ini masih menghadapi sejumlah tantangan mendasar yang mencakup aspek normatif, prosedural, kelembagaan, dan sosial-politik. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia belum sepenuhnya siap dalam mengakomodasi karakteristik khusus dari gugatan lingkungan berbasis kelompok. Hal ini tampak dari masih rigid-nya aturan pembuktian, ketidaksesuaian yurisdiksi pengadilan, serta kurangnya sensitivitas aparat penegak hukum terhadap prinsip keadilan ekologis.

Kelemahan tersebut diperparah oleh rendahnya kapasitas masyarakat untuk mengakses dan menggunakan *class action* sebagai strategi litigasi, serta kurangnya dukungan dari negara dalam bentuk pendampingan hukum, dana litigasi, dan perlindungan terhadap penggugat. Di sisi lain, belum adanya sistem pemantauan dan eksekusi pasca-gugatan yang berkelanjutan juga menyebabkan hasil dari *class action* kerap tidak memberikan dampak ekologis yang signifikan. Meskipun terdapat beberapa preseden keberhasilan, kasus-kasus tersebut belum membentuk praktik yang konsisten dan sistemik di tingkat nasional.

Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi hukum yang mencakup penyusunan regulasi khusus tentang *class action* lingkungan, pembentukan pengadilan lingkungan hidup, serta peningkatan kapasitas aparat peradilan dan masyarakat sipil. Perubahan ini perlu didorong oleh paradigma hukum yang tidak hanya berpijak pada proseduralisme, tetapi juga menempatkan keberlanjutan lingkungan dan hak masyarakat atas lingkungan yang sehat sebagai prinsip utama. Selain itu, penting untuk mengembangkan ekosistem pendukung yang mencakup komunitas hukum, akademisi, media, dan organisasi masyarakat sipil guna memperkuat fungsi *class action* sebagai instrumen demokratisasi hukum lingkungan di Indonesia. Dengan demikian, gugatan perwakilan kelompok tidak hanya menjadi mekanisme legal formal, tetapi juga sarana transformatif dalam membangun tata kelola lingkungan yang adil dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

Afiff, S., & Rachman, N. F. (2021). Indigenous environmental knowledge and state law in Indonesia: Epistemic injustice in forest governance. *Forest and Society*, 5(2), 299–312. <https://doi.org/10.24259/fs.v5i2.13823>

- Anggraini, R. (2022). Transformasi mekanisme gugatan perwakilan kelompok dalam konteks keadilan ekologis. *Jurnal Hukum Ekologis*, 7(1), 45–60.
- Anderson, M. R. (2018). *Environmental justice and legal pluralism in India*. Oxford University Press.
- Arifin, H. (2020). Strategi litigasi struktural dalam memperkuat keadilan lingkungan. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 12(1), 25–40.
- Baum, H. (2022). Collective environmental litigation in the public interest: Comparative insights from Europe and North America. *Environmental Law Review*, 24(1), 45–62. <https://doi.org/10.1177/14614529221075590>
- Baxter, B. (2005). *A theory of ecological justice*. Routledge.
- Birnie, P., Boyle, A., & Redgwell, C. (2009). *International law and the environment* (3rd ed.). Oxford University Press.
- Booth, T., & Skelton, A. (2011). *Justice for the environment: Developing a restorative response to environmental offences*. UBC Press.
- Bosselmann, K. (2017). *The principle of sustainability: Transforming law and governance*. Routledge.
- Chaudhuri, S. (2021). Class action and environmental justice in South Asia: Comparative perspectives. *Asian Journal of Comparative Law*, 16(2), 312–329. <https://doi.org/10.1017/asjcl.2021.18>
- Clément, V. (2020). Legal rights for nature: The case of the Colombian Amazon. *Journal of Environmental Law*, 32(1), 121–138. <https://doi.org/10.1093/jel/eqz032>
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Cullinan, C. (2011). *Wild law: A manifesto for Earth justice*. Green Books.
- Erlina, B. (2019). Gugatan class action dalam penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 8(3), 370–386. <https://doi.org/10.25216/JHP.8.3.2019.370-386>
- Escobar, A. (2018). *Designs for the pluriverse: Radical interdependence, autonomy, and the making of worlds*. Duke University Press.
- Fatimah, L. (2022). Mediasi partisipatif sebagai alternatif penyelesaian sengketa lingkungan. *Jurnal Alternatif Penyelesaian Sengketa*, 5(2), 89–102.
- Fitriani, E. (2020). Sumber daya alam dan konflik kepentingan: Peran masyarakat adat dalam pengelolaan lingkungan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 24(1), 56–73. <https://doi.org/10.22146/jsp.49252>
- Gudynas, E. (2011). Buen Vivir: Today's tomorrow. *Development*, 54(4), 441–447. <https://doi.org/10.1057/dev.2011.86>

- Gudynas, E. (2013). The rights of nature in Bolivia. In M. G. Di Chiro & L. J. Hall (Eds.), *Earth matters: Indigenous knowledge and the rights of nature* (pp. 181–194). Routledge.
- Gunarto, M. (2021). Pelaksanaan putusan *class action* dalam perkara lingkungan: Tinjauan dari aspek keadilan ekologis. *Jurnal Hukum Alam dan Sosial*, 4(1), 44–59.
- Handayani, I. (2021). Harmonisasi kewenangan pengadilan dalam perkara lingkungan hidup. *Jurnal Yudisial*, 14(1), 33–49.
- Higgins, P., Short, D., & South, N. (2013). *Environmental crime and ecocide: Towards a new legal framework*. Routledge.
- Hinchliffe, S. (2007). *Geographies of nature: Societies, environments, ecologies*. SAGE Publications.
- Hutabarat, Y. (2021). The legal standing of the environment as a legal subject in environmental litigation in Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(2), 267–287. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss2.art7>
- Irianto, S. (2021). Metodologi penelitian hukum normatif dalam studi kasus lingkungan. *Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, 5(1), 21–38.
- Kenton, R. J., & Allen, A. (2021). Environmental legal failure and intergenerational injustice: A global South perspective. *Environmental Policy and Governance*, 31(4), 278–289. <https://doi.org/10.1002/eet.1932>
- Kotzé, L. J. (2012). Global environmental constitutionalism in the Anthropocene. *Transnational Environmental Law*, 1(1), 199–233. <https://doi.org/10.1017/S2047102511000113>
- Kusnadi, A. (2021). Peran ahli dalam gugatan lingkungan: Tinjauan hukum pembuktian. *Jurnal Ilmu Hukum Indonesia*, 6(2), 189–204.
- Lubis, R. (2021). Mekanisme pengelolaan gugatan perwakilan kelompok dalam hukum acara perdata Indonesia. *Jurnal Yustisia*, 10(1), 88–105.
- Liu, J., & Lo, K. (2020). Legalizing ecological degradation: The pitfalls of regulatory simplification in environmental law. *Environmental Law Review*, 22(2), 113–127. <https://doi.org/10.1177/1461452920922160>
- Marbun, L. (2019). Akses keadilan dalam litigasi lingkungan berbasis komunitas. *Jurnal Hukum Progresif*, 15(2), 201–220.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Maulana, S. (2020). Pembuktian dalam perkara lingkungan: Urgensi prinsip kehati-hatian dan pembalikan beban pembuktian. *Jurnal Pembaruan Hukum*, 7(1), 55–73.
- Meilany, D. (2024). Gugatan perwakilan kelompok (*class action*) tentang pencemaran air pada Sungai Kalundang. *Savana: Indonesian Journal of*

- Natural Resources and Environmental Law*, 1(2), 109–121.
<https://doi.org/10.25134/savana.v1i2.211>
- McAllister, L. K. (2015). *Making law matter: Environmental protection and legal institutions in Brazil*. Stanford University Press.
- Morales, C. (2021). Environmental personhood and collective litigation in Latin America. *Journal of Human Rights and the Environment*, 12(1), 145–164.
<https://doi.org/10.4337/jhre.2021.01.07>
- Mulyani, A. (2022). Kebutuhan sistem dokumentasi yurisprudensi *class action* lingkungan. *Jurnal Hukum dan Reformasi*, 4(2), 115–132.
- Nasution, A. (2023). Ekologisasi subjek hukum dalam sistem peradilan Indonesia. *Jurnal Sosio-Legal Indonesia*, 6(1), 55–70.
- Nuraini, R. (2021). Hambatan prosedural dalam penggunaan *class action* di pengadilan perdata Indonesia. *Jurnal Hukum Progresif*, 11(2), 145–160.
- Nurhasanah, R. (2023). Legal standing and procedural barriers in environmental litigation: A normative review. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 8(1), 15–29.
- Nurhidayah, L. (2021). Penegakan hukum lingkungan hidup: Antara idealitas dan realitas. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(3), 380–400.
<https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no3.3305>
- Pellow, D. N. (2017). *What is critical environmental justice?* Polity Press.
- Preston, B. J. (2006). The role of the judiciary in promoting sustainable development: The experience of Asia and the Pacific. *Asia Pacific Journal of Environmental Law*, 9(2), 109–120.
- Preston, B. J. (2017). The role of environmental courts and tribunals in enhancing access to justice. *Environmental Policy and Law*, 47(3), 131–138.
<https://doi.org/10.3233/EPL-170025>
- Prasetyo, A. (2020). Efektivitas gugatan kelompok dalam perkara pencemaran industri. *Jurnal Litigasi dan Hukum Lingkungan*, 2(1), 33–49.
- Putri, N. (2021). Peran media dan advokasi publik dalam mendukung gugatan perwakilan kelompok. *Jurnal Sosial dan Lingkungan*, 8(2), 211–226.
- Purdy, J. (2018). *After nature: A politics for the Anthropocene*. Harvard University Press.
- Rahardjo, S. (2006). *Hukum progresif: Hukum yang membebaskan*. Kompas.
- Rahardjo, T. (2019). Studi kasus Sungai Citarum: Gugatan kelompok dan perubahan kebijakan. *Jurnal Hukum Lingkungan*, 5(3), 290–310.
- Rahmawati, N. (2020). Keadilan ekologis dalam perspektif hukum lingkungan Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 17(4), 763–784.
<https://doi.org/10.31078/jk1745>

- Rahmi, S. (2020). *Class action* sebagai strategi pendidikan hukum berbasis komunitas. *Jurnal Sosio-Legal*, 5(1), 66–82.
- Rimmer, M. (2019). Indigenous ecological knowledge and the rights of nature: Legal innovations in the Pacific. *Environmental Policy and Law*, 49(3), 113–125. <https://doi.org/10.3233/EPL-190137>
- Saragih, B. (2021). Perlunya *lex specialis* tentang gugatan perwakilan kelompok dalam perkara lingkungan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(3), 177–192.
- Saputra, A. (2019). Problematika implementasi AMDAL dalam pengelolaan lingkungan hidup. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 7(1), 20–36.
- Schlosberg, D. (2007). *Defining environmental justice: Theories, movements, and nature*. Oxford University Press.
- Setiadi, W. (2021). Perlindungan hukum terhadap hak lingkungan melalui gugatan perwakilan kelompok di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding*, 10(1), 99–112. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i1.487>
- Setiawan, B. (2023). Dekonstruksi hukum lingkungan dalam perspektif keadilan ekologis. *Jurnal Konstitusi*, 20(1), 45–66. <https://doi.org/10.31078/jk2013>
- Singh, R. (2018). The Ganga and Yamuna Rivers as legal persons: Implications for environmental governance in India. *Law, Environment and Development Journal*, 14(2), 103–118.
- Stein, M. (2018). Public interest litigation and environmental justice in South Africa. *Law, Environment and Development Journal*, 14(1), 23–38.
- Stone, C. D. (2010). *Should trees have standing? Law, morality, and the environment*. Oxford University Press.
- Susanti, L. (2017). Materi dan prosedur penetapan gugatan perwakilan kelompok: Studi perbandingan Indonesia dan Amerika Serikat. *Jurnal Hukum Ius Curia*, 4(1), 25–38. <https://doi.org/10.12345/iuscuria.v4i1.254>
- Surya, D. (2020). Ambivalensi negara dalam perlindungan lingkungan: Studi kasus proyek strategis nasional. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(1), 55–73.
- Taylor, B. (2020). Ecological justice and the rights of nature: An introduction. *Environmental Ethics*, 42(1), 5–22. <https://doi.org/10.5840/enviroethics20204212>
- Thomas, R. (2022). Environmental litigation funds and public access to justice. *Journal of Environmental Law and Policy*, 29(2), 210–231. <https://doi.org/10.1177/20472223221106743>
- Widjaja, S. (2022). Analisis yuridis putusan gugatan *class action* lingkungan hidup. *Jurnal Peradilan Indonesia*, 7(1), 65–80.

- Wijayanti, N. (2023). Judicial interpretation of environmental *class action* in Indonesia. *Asia Pacific Law Review*, 31(1), 89–104. <https://doi.org/10.1080/10192557.2023.2165921>
- Wijayanti, T. (2022). Keadilan ekologis dan masyarakat adat: Studi kasus hutan adat Ammatoa Kajang. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 8(2), 123–139. <https://doi.org/10.26623/jhli.v8i2.4292>
- Wicaksana, H. (2021). Paradigma antroposentris dalam hukum lingkungan Indonesia. *Jurnal Filsafat Hukum*, 3(2), 120–135.
- Wulandari, D. (2020). Pendekatan interdisipliner dalam penyelesaian sengketa lingkungan berbasis komunitas. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(3), 395–411. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no3.2744>
- Zahra, L. (2023). Political resistance against environmental litigation: The Indonesian experience. *Journal of Legal Reform*, 4(2), 132–147.